



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax. (0778) 324442

SEKUPANG BATAM

<http://www.dikdik-batam.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Nomor : Kpts. ~~521~~ / 424.1/PLS/VI/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Untuk IZIN BARU PENDIRIAN PAUD FORMAL yang diselenggarakan masyarakat:

Nama : TK SMILE KIDS
NS-PNF : 212-NS-PLS-BTM-2015
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Perum Tosari Blok B No. 1 Kavling Baru
Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
Telp./HP : 085220610706
Pemilik/Penyelenggara : SAURMA SIMAMORA
Nomor KTP : 3277034102800044
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK KANAK (TK)

No/Tgl & nama akta notaris : SINWAR WIDJONO OEI, S.H. NO. 201 Tgl 28-01-2014

- Kedua : Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku, Petunjuk Teknis atau yang akan ditentukan kemudian.
- Ketiga : Berorientansi pada Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan Masyarakat, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Keempat : Penyelenggaraan Pendidikan ini mulai berlaku terhitung tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Juni 2017.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal : 18 Juni 2015

Tembusan :

1. Direktur Pendidikan Non Formal dan In Formal di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Kepri di Tanjung Pinang
3. Wali Kota Batam di Batam Center



PEMERINTAH KOTA BATAM
KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
MUSLIMAH DIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011